



## **KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL**

Nomor: 003/KPN/IAI/V/2026

### **TENTANG TATA CARA PENERBITAN BUKTI PEMENUHAN SYARAT PERPANJANGAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)**

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah:

#### **MENIMBANG:**

1. Bahwa IAI berwenang menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa basis data yang disiapkan disajikan pula dalam bentuk digital dengan substansi diantaranya berupa pendataan hasil pembinaan anggota baik Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek maupun hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan serta pencatatan atas tindakan malapraktik Arsitek;
3. Bahwa untuk melakukan perpanjangan STRA, Dewan Arsitek Indonesia (DAI) telah menetapkan Keputusan, dimana seorang pemegang STRA harus melengkapi persyaratan yang memerlukan pembuktian secara tertulis dari IAI;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, maka perlu menetapkan Keputusan Pengurus Nasional tentang Tata Cara Penerbitan Bukti Pemenuhan Syarat Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

#### **MENINGGAT:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627); dan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (AD ART IAI) Tahun 2024.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek;
2. Hasil Rapat Koordinasi Pengurus Nasional IAI bersama DAI pada 12 Maret 2026 di Setiabudi Building;
3. Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek;
4. Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Penetapan Jadwal Terstruktur Proses Registrasi Arsitek Dan Kebijakan Relaksasi Masa Berlaku Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan
5. Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Arsitek Untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL TENTANG TATA CARA PENERBITAN BUKTI PEMENUHAN SYARAT PERPANJANGAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)**

**KESATU : Bukti Pemenuhan Syarat Perpanjangan STRA:**

1. merupakan instrumen hasil konfirmasi diri yang diajukan oleh pemegang STRA dalam portal IAI guna melengkapi sebagian dari persyaratan Perpanjangan STRA yang ditetapkan oleh DAI;
2. dapat diajukan dalam portal laman resmi IAI selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum habis masa berlaku yang tertera pada lembar STRA, dengan memperhatikan ketentuan perpanjangan, penetapan jadwal terstruktur proses registrasi Arsitek dan kebijakan relaksasi masa berlaku STRA yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan DAI; dan
3. dokumen bersifat unik bagi setiap pemohon/pemegang STRA.

**KEDUA : Langkah-langkah sistematis dalam melakukan proses permohonan penerbitan Bukti Pemenuhan Syarat Perpanjangan STRA, sebagai berikut:**

#### 1. Akses dan *Log in* Portal IAI

Anggota IAI membuka laman resmi <https://iai.or.id> dan melakukan *log in* menggunakan alamat email yang terdaftar serta memasukkan nomor OTP yang dikirimkan ke email tersebut.

#### 2. Notifikasi Kelayakan (*Eligibility*)

Setelah berhasil masuk ke *dashboard*, sistem akan mendeteksi status masa berlaku STRA Anggota IAI. Jika Anggota IAI dinyatakan *eligible* (memenuhi syarat) dan ketika rentang masa berlaku STRA akan habis, maka jendela *pop-up* Informasi STRA akan otomatis muncul. Anggota IAI cukup menekan tombol "Ya, Saya Mengerti" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

#### 3. Halaman Kegiatan Pengembangan Kegiatan Berkelanjutan (PKB)

Sistem akan mengarahkan Anggota IAI ke menu PKB > List Kegiatan. Pada halaman ini, akan ditampilkan tabel rincian nilai KUM yang telah dikumpulkan selama penerbitan STRA.

Apabila syarat akumulasi nilai sudah tercukupi (mengacu pada Surat Keputusan DAI Nomor 6 Tahun 2026), dan telah melunasi iuran keanggotaan IAI (sekurang-kurangnya lunas di tahun saat pengajuan perpanjangan STRA) maka Anggota IAI dapat menekan tombol bertuliskan "Terbitkan Bukti Pemenuhan Syarat Perpanjangan STRA".

#### 4. Pernyataan Persetujuan Diri (*Self-Claim*)

Selanjutnya akan muncul tampilan Pemberitahuan yang memuat pernyataan komitmen pada saat pengajuan, antara lain bahwa telah memenuhi jumlah minimal Nilai KUM, tidak sedang dalam status melanggar kode etik, tidak sedang berstatus malapraktik Arsitek, serta termasuk kesediaan memenuhi biaya total perpanjangan STRA (yang dibayarkan sesuai nominal yang tertera pada portal IAI dan DAI). Setelah dicentang semua, maka Anggota IAI dapat menekan tombol bertuliskan "Submit".

#### 5. Melakukan transaksi pembayaran sesuai media pembayaran yang tertera pada layar tersebut.

Biaya transaksi senilai Rp630.000,- (sudah termasuk PPh 21 dan PPN) untuk fasilitasi PKB dan pembinaan

Anggota IAI melalui provinsi, pembelian E-materai dan E-sign, serta pemeliharaan sistem database.

6. Proses verifikasi transaksi secara otomatis

Setelah pembayaran berhasil diselesaikan, sistem akan menampilkan notifikasi "Sedang Memproses...". Pada tahap ini, dokumen digital sedang disiapkan oleh sistem secara otomatis.

7. Melihat atau mengunduh dokumen Bukti Pemenuhan Syarat Perpanjangan STRA dan akses Portal DAI untuk melanjutkan proses penerbitan perpanjangan STRA. Setelah Anggota IAI memuat ulang (*refresh*) halaman List Kegiatan, status pada riwayat pengajuan akan diperbarui menjadi "telah terbit".

Kemudian tersedia dua akses utama, yaitu:

- a. Lihat Bukti Pemenuhan Syarat Perpanjangan STRA: Untuk melihat atau mengunduh berkas Bukti Pemenuhan Syarat Perpanjangan STRA yang terdiri dari dua lembar dalam format PDF; dimana pada lembar pertama terdapat nama pemohon serta Pernyataan Persetujuan Diri dan telah dibubuhkan Ematerai, dan pada lembar kedua terdapat rekap Tabel Jumlah Nilai KUM berikut QRCode bukti keaslian dokumen secara keseluruhan yang tersimpan di database IAI SatuData.
- b. Lanjutkan di Portal DAI: Tombol ini akan mengarahkan Anggota IAI ke portal DAI untuk proses penerbitan perpanjangan STRA.

KETIGA : Nilai KUM Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Arsitek.

1. Nilai Kumulatif PKB Arsitek yang selanjutnya disingkat Nilai KUM, adalah akumulasi nilai yang diperoleh Arsitek atas partisipasi kegiatan PKB.
2. Arsitek memperoleh Nilai KUM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan PKB Arsitek.
3. Untuk perpanjangan STRA, Arsitek disyaratkan mengumpulkan Nilai KUM paling sedikit 150 (seratus lima puluh).
4. Tata cara penyelenggaraan kegiatan PKB Arsitek disusun oleh IAI dan dituangkan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan PKB Arsitek.

5. Pedoman Teknis Pelaksanaan PKB Arsitek sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur terpisah dari Keputusan ini.
6. Dalam hal pemegang STRA belum memenuhi syarat Nilai KUM PKB pada saat perpanjangan, maka dapat mengajukan inisiatif klaim kegiatan yang telah diikuti sebelumnya pada IAI SatuData di Menu PKB > Kegiatan Mandiri atau memohonkan pelaporan kegiatan ke Pengurus Provinsi untuk fasilitasi pendaftaran kegiatan lampau yang telah diseleggarakan oleh provinsi tersebut namun belum tercatat di IAI SatuData.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Anggota IAI.

Dalam hal:

1. pemegang STRA bermaksud melakukan perpanjangan namun belum menjadi anggota IAI, maka dapat terlebih dahulu dapat melakukan proses registrasi serta memenuhi persyaratan menjadi anggota sesuai ketentuan yang berlaku.
2. pemegang STRA tidak dapat menjadi anggota IAI karena tidak memenuhi persyaratan menjadi anggota sesuai ketentuan/Landasan Organisasi yang berlaku, maka akan ada Keputusan yang diatur terpisah dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, Keputusan ini dapat diperbaiki sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 25 Mei 2026

**PENGURUS NASIONAL IKATAN ARSITEK INDONESIA**

**Ar. G. Budi Yulianto, IAI, AA**  
Ketua Umum

**Ar. Zakie Muttaqien, IAI**  
Sekretaris Jenderal